

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang disertai dengan perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan yang positif bagi masyarakat terutama dalam bidang bisnis, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif dalam bidang bisnis dan ekonomi, munculnya perdagangan elektronik yang selanjutnya disebut *e-commerce* merupakan media mempermudah jual beli antar penjual dengan konsumen. *E-commerce* menurut pasal 1 angka 24 Undang - Undang Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 menyebutkan “Perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”, sehingga memiliki pengertian berupa proses jual beli yang dilakukan secara daring menggunakan media elektronik dan internet.¹

E-commerce memberikan perubahan dalam dunia jual beli, pada zaman bisnis tradisional kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka atau langsung antara penjual dengan konsumen yang akan membeli produk yang dijual. Sekarang menjadi lebih mudah dan praktis karena dapat dilakukan dimana saja, hanya menggunakan media elektronik seperti handphone dan laptop kita dapat melakukan transaksi jual beli yang dapat mengurangi

¹ BRI API, Ketahui Perkembangan E-Commerce di Indonesia, hlm.1, <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya> diakses pada 19 Oktober 2023

keterbatasan jarak, sarana serta memudahkan metode bertransaksi.² *E-commerce* sendiri termasuk bentuk dari bisnis digital yang berarti metode bisnisnya dilakukan secara otomatis maupun langsung tidak langsung menggunakan teknologi elektronik.³ Hal tersebut yang membuatnya berbeda dengan bisnis tradisional,

Pola konsumtif masyarakat yang tinggi serta didukung oleh perkembangan internet dan media elektronik yang begitu pesat menjadi faktor berkembangnya *e-commerce* di Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika, pada kuartal pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,04% dengan peningkatan jumlah konsumsi masyarakat sebanyak 4,91%.⁴ Mudahnya penggunaan dan meningkatnya akses internet di masyarakat menjadi salah satu faktor yang memicu jumlah pengguna *e-commerce* meningkat. Kemudahan untuk mengakses, pembayaran yang lebih mudah juga menjadi faktor konsumen lebih tertarik untuk berbelanja melalui *e-commerce*.⁵ Pola tersebut dimanfaatkan oleh para penjual untuk memasarkan produk mereka di *e-commerce* dan konsumen dapat secara bebas memilih dan membeli produk yang tersaji secara bebas tanpa terkekang waktu dan tempat. Meningkatnya pola konsumtif tersebut memicu masyarakat menjadi bebas dalam

² Rose Rahmidani, 2015, “Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan”, Jurnal Ekonomi, Universitas Negeri Padang, hlm 1

³ Bambang Irawan, Indra Sani, dkk, 2023, Konsep Dasar E-Business. PT Glibal Eksekutif Teknologi, Padang, hlm 11

⁴ Fajar Majardi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan 2024 Meningkat, hlm. 1, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_269424.aspx diakses pada 20 Mei 2024.

⁵ Dedy Pariadi, 2018, Pengawasan *E-Commerce* Dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 3, Universitas Indonesia, hlm 652

melakukan jual beli melalui *e-commerce*, namun tidak sedikit terdapat penjual yang melakukan kecurangan saat berjualan di *e-commerce*. Untuk mengurangi tindak kecurangan tersebut maka diperlukan pengawasan dari lembaga terkait karena pengawasan penting untuk dilakukan, sebab tanpa pengawasan akan terjadi penyelewengan.⁶

Pengawasan menurut KBBI diambil dari kata “awas” yang berarti melihat sesuatu dengan baik-baik, memperhatikan dengan penuh perhatian⁷. Pengawasan bertujuan untuk mengetahui dan memperbaiki kesalahan yang ada serta untuk mengetahui apakah peraturan tersebut sudah sesuai keinginan atau belum. Dengan mengetahui masalah yang terjadi, maka diharapkan dapat memberikan solusi dan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Berdasarkan data yang diambil dari *Statista Market Insight* pada tahun 2021 hingga pada tahun 2022 sebanyak 337,59 juta orang telah menggunakan *e-commerce* baik melalui *website* maupun aplikasi. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 12,79 % dan peningkatan tersebut diperkirakan akan terus bertambah mencapai 244,67 juta orang pada tahun 2027⁸.

⁶ Dormina Takaendengan, 2018, Analisa Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, hlm 293

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pengawasan>, diakses pada 20 Mei 2024 pukul 10.15

⁸ Mustajab, Ridwan, 2023, Penggunaan *E-Commerce* RI Diproyeksi Capai 196,47 Juta Pada 2023, hlm 1, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-ecommerce-ri-diproyeksi-capai-19647-juta-pada-2023>, diakses pada 9 Oktober 2023

Peningkatan tersebut tidak lepas karena keunggulan *e-commerce* dibandingkan dengan toko konvensional, seperti kemudahan akses. Konsumen dapat membeli produk yang diinginkan secara *online* hanya dengan menggunakan teknologi elektronik maka konsumen dapat berbelanja tanpa harus meninggalkan tempatnya, selain itu terdapat beberapa toko *online* dalam satu *platform e-commerce* yang membuat konsumen dapat mencari produk yang diinginkan secara langsung dan mempermudah membandingkan harga sesuai dengan keinginannya. Dampak positif tersebut juga dirasakan oleh penjual, mereka lebih mudah dalam melakukan pemasaran produknya.⁹

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan, tidak sedikit konsumen yang membeli kebutuhan hidupnya melalui *e-commerce*, seperti dalam bidang kecantikan. Salah satu jenis produk kecantikan yang kerap dibeli oleh konsumen yaitu *skincare* yang berfungsi untuk menjaga dan merawat bagian kesehatan kulit. Berdasarkan data yang diambil dari Databoks pada tahun 2022 menjelaskan produk *skincare* yang paling diminati konsumen yaitu serum, *face wash*, *sunscreen*, *moisturizer*, *toner*, *body lotion* dan *micellar water*.¹⁰ *Skincare* merupakan bagian dalam kosmetik yang berfungsi untuk merawat kulit.¹¹

⁹ Anak Agung Made Ayu Rai Lidya Astari, 2020, Pengawasan Terhadap Transaksi Bisnis E-Commerce Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Warmadewa, hlm 39

¹⁰Cindy Mutia Annur, Produk *Skincare* Lokal Paling Banyak Disukai Perempuan Indonesia, hlm. 12, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/serum-produk-skincare-lokal-paling-banyak-disukai-perempuan-indonesia> diakses pada 20 Mei 2024

¹¹ Sania Nabila, 2023, Peran BPOM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna *Skincare* Ilegal di Semarang, Universitas Sultan Agung, hlm. 1

Kosmetika menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menjelaskan “Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah tampilan, melindungi agar selalu baik, menghilangkan dan mengurangi bau badan, tetapi tidak untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.” Penggunaan *skincare* dipengaruhi oleh gaya hidup konsumen hingga meningkatnya hasil industri kosmetika yang berkembang dan terus berinovasi.

Minat konsumen yang besar terhadap produk *skincare*, dimanfaatkan oleh para penjual dengan menjual berbagai jenis produk *skincare* melalui *e-commerce*. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix pada tahun 2023 sebanyak 45% responden membeli *skincare* minimal satu bulan sekali.¹² Minat konsumen yang besar terhadap produk *skincare* didasari oleh keinginan masyarakat baik pria, wanita, anak hingga orang tua yang ingin tampil lebih menarik dan percaya diri.¹³ Berdasarkan hasil survei yang diperoleh dari Databoks, terdapat 66% konsumen yang melakukan pembelian produk kosmetik melalui *e-commerce*, sedangkan sisanya membeli melalui tempat lainnya seperti *supermarket* dan

¹² Sarnita Sadya, Frekuensi Pembelian Produk Perawatan Kulit Dasar, 2023, <https://dataindonesia.id/gaya-hidup/detail/sebanyak-45-masyarakat-indonesia-beli-skincare-sebulan-sekali> diakses pada 20 Mei 2024

¹³ Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, dkk, 2023, Perlindungan Konosumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)*, Jurnal Kelitbangan, Vol. 11 No. 1, hlm 2

minimarket.¹⁴ Hasil survei tersebut menunjukkan sebagian besar konsumen lebih memilih berbelanja melalui *e-commerce*, sehingga membuat para produsen dan penjual kosmetik lebih marak menjual produknya di *platform* tersebut.

Pengaruh konsumen yang besar terhadap produk *skincare* memicu adanya dua faktor yang menjadi pengaruh konsumen yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari lingkungan luar¹⁵. Pembelian *skincare* berdasarkan faktor internal dipengaruhi oleh keinginan diri sendiri ketika ingin membeli suatu produk. Kita bisa menentukan produk *skincare* yang akan dibeli berdasarkan kondisi kulit diri sendiri, sedangkan pembelian *skincare* berdasarkan faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Pengaruh orang untuk membeli produk *skincare* merupakan contoh pengaruh eksternal, kita ingin membeli produk *skincare* tersebut karena telah melihat orang lain menggunakan produk tersebut dan produk tersebut berhasil untuk memperbaiki kondisi kulit orang lain. Hasil tersebut yang mempengaruhi kita untuk membeli produk tersebut.

Berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan produk kosmetika yang diedarkan

¹⁴ Reza Pahlevi, Survei : Mayoritas Publik Belanja Kosmetik di E-Commerce, hlm. 1, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/02/survei-mayoritas-publik-belanja-kosmetik-di-e-commerce>, diakses pada 9 Februari 2024

¹⁵ Satria Putra Utama, Risca Kurnia, dkk, 2019, Produk Kosmetik Palsu : Minat Pembelian Berdasarkan Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Pribadi, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia, hlm 194

harus mendapatkan izin edar yang diberikan oleh BPOM. Untuk mendapatkan izin edar tersebut, penjual diharuskan mengisi *template* notifikasi yang terdapat dalam sistem Notifkos secara *online*, kemudian akan terbit nomor izin edar yang dapat berlaku selama 3 tahun.¹⁶ Izin edar tersebut berfungsi untuk menandakan jika produk yang dijual kepada konsumen layak untuk di edarkan dan aman untuk digunakan.

Berdasarkan data yang diambil dari Penyidik PNS Balai Besar POM dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya pada tahun 2022 terdapat kurang lebih 900 pcs kosmetik tanpa izin edar yang bernilai 1 milyar rupiah yang telah disita oleh Penyidik PNS Balai Besar POM dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya. *Skincare* yang tidak memiliki izin edar ditakutkan akan menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, salah satunya berisiko bagi kesehatan konsumen karena produk yang dijual tersebut tidak melalui pengujian yang dilakukan oleh BPOM, selain itu penggunaan *skincare* yang tidak memiliki izin edar dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit yang bertambah parah, munculnya efek samping yang tidak diinginkan dan resistensi mikroba yang dapat muncul kapan saja.¹⁷ Jumlah tersebut dapat dikurangi dengan membentuk peraturan *cyber* untuk melindungi konsumen dengan meningkatkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga konsumen menjadi merasa lebih nyaman dan aman serta meningkatkan

¹⁶ Asirah, Andi Muhammad Sofyan, dkk, 2023, Upaya Penegakan Hukum Peredaran Kosmetik Ilegal Melalui *E-Commerce* oleh PPNS BPOM Makassar, Jurnal Hukum, Vol. 5 Issue 3, hlm 1014

¹⁷ Dr. Ir. Penny Kusumastuti, MCP; Dra, Togi Junice H, Apt., M.Kes; 2020, Serba Serbi Obat Ilegal di Era New Normal, Jakarta

kepercayaan dalam berbelanja melalui *e-commerce*.¹⁸ Patroli *cyber* dilakukan oleh BPOM yang bekerjasama dengan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) serta *market place* yang menjadi tempat penjualan produk *skincare*. Dalam patroli tersebut jika ditemukan produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka BPOM dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) untuk melakukan *take down* terhadap penjual tersebut.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.” Salah satu bentuk penerapan perlindungan yaitu terdapat lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu BPOM yang dapat berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran produk *skincare* di *e-commerce*. Dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, BPOM dapat melakukan pemantauan dan pemeriksaan terkait produk yang dijual secara daring yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian, Pemerintah Daerah dan/atau asosiasi PSE. Dalam Pasal 12 dan 13 Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring menyebutkan jika produk kosmetika yang dijual

¹⁸ Irsan Rahman, Sahrul, dkk, 2023, Hukum Perlindungan Konsumen di Era *E-Commerce*: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital, Jurnal Hukum dan Ham, Vol. 02 No. 8, Universitas Sembila Belas November Kolaka, hlm 685.

secara daring harus memiliki izin edar dan sudah sesuai dengan standar keamanan, kesehatan, kemanfaatan serta bermutu yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas terdapat kesenjangan antara Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Secara Daring dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Masih terdapat produk *skincare* yang tidak memiliki izin edar. Maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk penulisan hukum dengan judul “UPAYA PENGAWASAN TERHADAP SKINCARE NON LISENSI DI *E-COMMERCE* MENURUT PERATURAN BPOM NO.8 TAHUN 2020”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pengawasan BPOM terhadap peredaran *skincare* ilegal yang dijual melalui *e-commerce* ?
2. Apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam mengatasi peredaran *skincare* ilegal yang dijual di *e-commerce*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan hukum ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis apakah pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas terhadap peredaran skincare illegal yang dijual melalui *e-commerce* sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas dalam mengatasi peredaran skincare illegal di *e-commerce*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Manfaat yang diharapkan oleh penulis, antara lain

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulisan hukum ini diharapkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu hukum
 - b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah literatur, sumber penulisan ilmiah dan referensi bagi penulisan hukum selanjutnya yang sejenis
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi pelaku usaha
 - 1) Pelaku usaha diharapkan menjadi mengerti mengenai konsekuensi yang timbul jika menjual produk yang tidak legal di *e-commerce*
 - 2) Pelaku usaha diharapkan menjadi lebih bertanggung jawab dalam berjualan di *e-commerce*

b. Manfaat bagi konsumen

- 1) Konsumen diharapkan menjadi lebih berhati-hati dalam membeli sebuah produk yang dijual di *e-commerce*
- 2) Konsumen diharapkan menjadi mengerti akibat jika membeli produk yang tidak legal

c. Manfaat bagi penulis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya membeli produk yang legal saat berbelanja melalui *e-commerce*

E. Keaslian Penulisan

Penulisan hukum yang berjudul “UPAYA PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERHADAP SKINCARE NON LISENSI DI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN BPOM NO 8 TAHUN 2020” merupakan karya yang penulis susun tanpa melakukan plagiasi dari penulisan hukum yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan sumber yang didapat melalui internet, literatur, penulisan hukum sejenis dan sumber lainnya, penulis telah menemukan hasil penelitian yang berkaitan. Beberapa hasil penelitian tersebut, sebagai berikut :

1. Penulisan Skripsi

a. Judul

“Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Kosmetik Ilegal Melalui *E-Commerce*”

b. Identitas Penulis

Nama : Geby Putioningsih

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Diponegoro

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap peredaran produk ilegal ?
- 2) Bagaimana pengawasan dan pembinaan dari pemerintah terkait dengan beredaran skincare ilegal dilihat dari perspektif hukum Islam ?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap beredarnya *skincare* ilegal yang merugikan konsumen berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

d. Hasil Penelitian

Hasil yang didapat dari penelitian tersebut yaitu terdapat beberapa faktor konsumen tetap membeli produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu produk Cream Sheen Beauty, antara lain minimnya pengetahuan terkait bahan produk kecantikan tersebut serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait dan harga produk tersebut cenderung lebih murah.

Kemudian dalam pasal 8 UUPK menyebutkan mengenai permasalahan produk ilegal yang dijual oleh pelaku usaha. Dalam pasal tersebut menjelaskan jika pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, serta untuk mengatasi peredaran skincare ilegal diperlukan juga peran masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan pelaku usaha yang menjual produk-produk ilegal, dan konsumen dihimbau agar tidak mudah tertipu dengan harga murah yang ditawarkan.

Terdapat BPOM yang menjadi badan pengawas yang mengawasi mengenai obat-obatan. BPOM melakukan pengawasan dalam bidang regulasi, standarisasi, registrasi, dll serta melakukan pengawasan terhadap konsumen

e. Perbedaan Hasil Penelitian

Perbedaan antara hasil penulisan yang dilakukan oleh saudari Gebby Putioningsih dengan penulis yaitu penelitian milik saudari Gebby membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang dibantu oleh BPOM, serta membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha agar tidak merugikan konsumen, selain itu dalam penulisan hukum yang dilakukan oleh saudari Gebby Putioningsih menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab konsumen membeli produk ilegal, sedangkan penulisan yang dilakukan oleh penulis hanya membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPOM serta pengaturan yang digunakan juga berbeda, di mana milik penulis menggunakan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020¹⁹

2. Penulisan Skripsi

a. Judul

“Problematika Dalam Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Peredaran Obat Ilegal Melalui *E-Commerce* Oleh BBPOM Semarang”

b. Identitas Penulis

Nama : Adinda Agis Fitria Cahyani

Fakultas : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Wali Songo

¹⁹ Gebby Putioningsih, 2023, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Ilegal Melalui E-Commerce, Institusi Agama Islam Negeri Diponegoro

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai larangan peredaran obat secara ilegal melalui *e-commerce* di Indonesia
- 2) Bagaimana penegakan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui *e-commerce* oleh BBPOM Semarang

d. Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai peredaran obat ilegal secara daring yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pengaturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring, selain itu terdapat peran Lembaga berupa BPOM yang berguna untuk mengurangi dan melakukan penegakkan hukum. BBPOM melakukan penyidikan yang dibantu oleh PPNS BBPOM serta dibantu oleh Patroli Siber antara Kementerian Komunikasi dan Informatika.

e. Perbedaan Hasil Penelitian

Perbedaan antara Penelitian yang ditulis oleh Saudari Adinda dengan milik penulis yaitu milik Saudari Adinda membahas pengaturan mengenai peredaran obat ilegal di *e-commerce* secara luas dan akhirnya didapatkan beberapa peraturan yang mengaturnya, sedangkan milik penulis hanya membahas pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam mengatasi

peredaran *skincare* secara ilegal di *e-commerce*. Kemudian milik saudari Adinda juga membahas mengenai penegakkan hukum dan penanggulangan peredaran obat ilegal secara daring, namun milik penulis hanya membahas mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk mencegah peredaran *skincare* tanpa izin edar.²⁰

3. Penulisan Skripsi

a. Judul Penelitian

“Peran Loka Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Tangerang Terhadap Peredaran Obat Sirup Berbahaya Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”

b. Identitas Penulis

Nama : Maisyah Syarabillah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah

Jakarta

c. Rumusan Masalah

²⁰ Adinda Agis Fitria Cahyani, 2022, Problematika Dalam Penegakan Hukum dan Penanggulana Peredaran Obat Ilegal Melalui *E-Commerce* Oleh BBPOM Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo

- 1) Bagaimana peran serta tanggung jawab Loka POM Tangerang akibat kelalaian dalam pengawasan obat yang mengandung zat berbahaya dan telah beredar di masyarakat?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat yang mengandung zat berbahaya dan telah beredar di masyarakat?
- 3) Bagaimana perlindungan bagi konsumen menurut perspektif maqosid syariah?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Loka POM berperan mengawasi peredaran obat-obatan agar aman untuk dikonsumsi memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian terkait dengan perlindungan yang diberikan, Loka POM hanya bertanggung jawab atas produk yang terdaftar, sedangkan jika tidak terdaftar maka akan menjadi tanggung jawab dari pihak produsen. Pihak Loka POM hanya memberikan dukungan moral berupa edukasi kepada Masyarakat apabila mengalami kerugian karena produk yang tidak terdaftar.

e. Perbedaan Hasil Penelitian

Perbedaan berdasarkan penelitian tersebut yaitu penulisan milik saudari Maisyah membahas mengenai pengawasan terkait peredaran obat-obatan yang sudah terdaftar, sedangkan milik penulis membahas mengenai pengawasan yang dilakukan terhadap produk

skincare yang ilegal atau tanpa izin edar, selain itu penelitian ini juga mengambil pembahasan dari segi hukum Islam yaitu dari perspektif maqosid syariah, sedangkan milik penulis hanya menggunakan hukum positif.²¹

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengawasan

Pengawasan menurut KBBI diambil dari kata “awas” yang berarti melihat sesuatu dengan baik-baik, memperhatikan dengan penuh perhatian.

Dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan BPOM No 21 Tahun 2020. menyebutkan pengawasan sebelum beredar adalah pengawasan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasifat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan

2. Skincare

Dalam Peraturan BPOM No 8 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 7 menyebutkan “Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan

²¹ Maisyah Syarabillah, Peran Loka Pengawas Obat Dan Makanan (POM) Tangerang Terhadap Peredaran Obat Sirup Berbahaya Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, 2023, Universitas Islam Negeri Syarih Hidayatullah Jakarta

untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan BPOM tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring menyebutkan jika kosmetika yang dijual harus memiliki izin edar serta memenuhi izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika produk *skincare* yang diedarkan tidak memiliki izin tersebut, maka *skincare* tersebut merupakan *skincare* ilegal karena tidak memiliki izin yang diberikan oleh BPOMf .

3. *E-Commerce*

Dalam pasal 1 ayat 2 PP No 80 Tahun 2019, menyebutkan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan Penulis yaitu metode penelitian hukum empiris. Penelitian yang dilakukan untuk memberikan data tentang manusia, keadaan, atau gejala – gejala yang berfokus kepada fakta sosial, perilaku masyarakat hukum yang menjadi topik

utama dalam kajian ini dengan cara berhubungan langsung dengan masyarakat hukum untuk memperoleh data primer kemudian disempurnakan dengan data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :


a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden terkait penelitian ini. Peneliti memperoleh data dengan cara menyebarkan kuisisioner menggunakan *Google Form* mengenai upaya pengawasan BPOM terhadap *skincare* non lisensi di *e-commerce*.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

- 
- e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010
 - g) Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring
 - h) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas :
- a) Buku – buku
 - b) Skripsi
 - c) Artikel
 - d) Jurnal – jurnal Hukum
 - e) Berita
 - f) Media cetak
 - g) Internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :
- a) Kamus Baesar Bahasa Indonesia
 - b) Data Statistika.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan dua metode yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait dan memberikan kuisioner kepada responden terkait dalam penelitian ini serta studi kepustakaan melalui undang-undang, pendapat hukum dan peraturan yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas dan melakukan studi kepustakaan dengan mengakses internet, jurnal serta sumber lain terkait dengan penelitian ini.

4. Lokasi

Lokasi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini dilakukan di wilayah Kantor BPOM Daerah Kota Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan pihak – pihak terkait yaitu konsumen *skincare* non lisensi di *e-commerce* terkait dengan penelitian ini.

6. Sampel

Jenis sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan *Purposive Sampling* yang merupakan jenis pengambilan sampel yang ditentukan berdasarkan ciri, kriteria, dan pertimbangan tertentu yang

berhubungan dengan penelitian ini yaitu konsumen *skincare* non lisensi yang membeli produk tersebut melalui *e-commerce*.²²

7. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan berupa keterangan maupun suatu jawaban secara langsung berdasarkan pertanyaan dari peneliti mengenai masalah hukum yang diteliti oleh penulis. Responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang merupakan konsumen dari *skincare non lisensi* yang membeli di *e-commerce*. Responden memberikan jawaban dengan cara kuisisioner melalui *Google Form*. Kuisisioner yang dibagikan terkait dengan daftar pertanyaan terkait kasus yang diteliti dengan mengajukan kuisisioner kepada responden.

8. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan di bidangnya mengenai topik penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Narasumber ditetapkan oleh jabatannya dan/atau profesinya dan/atau keahliannya dalam memberikan jawaban terkait dengan penelitian ini. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Ibu Rikhati, S.Farm,Apt selaku Pengawas Obat dan Kosmetika pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Yogyakarta
- b. Ibu Miftiana selaku Pegawai Bagian Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Yogyakarta

²² Tim Penulis LP2M UI, *Purposive Sampling*- Definisi, Keuntungan dan Cara Melakukannya, hlm. 1, <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/>, diakses pada 27 Maret 2024

9. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan interpretasi data non-numerik, seperti teks, wawancara, dokumen, dan observasi. Data kualitatif ini akan dihubungkan dari berbagai sumber yang diperoleh dalam penelitian, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, wawancara dengan narasumber dan sumber lainnya yang terkait.

Dalam analisis kualitatif, penulis akan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan. Penalaran deduktif dimulai dengan proposisi umum, kemudian diteliti lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dasar analisis yang digunakan yaitu Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring